


STRUKTUR ORGANISASI
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH



INTERVIEW GUIDE

Strategi Komunikasi Penerangan Hukum (Penkum) Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Upaya Pencegahan Tindak Kejahatan Pada Siswa Sekolah

Nama :

Usia :

Jabatan :

A. Pencarian Fakta (Fact Fanding)

1. Apakah Kejati Jateng melakukan pencarian data/fakta terlebih dahulu mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum yang kerap terjadi?
2. Bagaimana cara memperoleh data tersebut?
3. Sumber informasi apa saja yang digunakan dalam pencarian data/fakta?
4. Kapan pencarian data tersebut dilaksanakan dan berapa kali pencarian data tersebut dilakukan?
5. Apa tujuan dilakukannya pencarian data/fakta?

B. Perencanaan (Planning)

1. Apakah ada perencanaan dalam menentukan sasaran (sekolah) mana yang akan mendapatkan Sosialisasi Penerangan Hukum oleh Kejati Jateng?
2. Wilayah (daerah) mana saja yang menjadi sasaran kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?
3. Adakah perencanaan waktu dalam program Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng tahun 2018?
4. Adakah tim khusus yang dibentuk untuk program Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?
5. Apa tujuan dilakukannya kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum terhadap siswa sekolah?
6. Bagaimana bentuk kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum pada siswa sekolah?
7. Apakah ada perencanaan anggaran untuk program Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng, dan siapakah yang membuatnya?
8. Berapakah jumlah anggaran untuk setiap kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?

9. Menurut Anda, apakah dengan sosialisasi merupakan cara yang efektif guna Mencegah Tindak Kejahatan Pada Siswa Sekolah?

C. Komunikasi (Communication)

1. Sudah berapa kali kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum dilakukan di tahun 2018?
2. Kapan dan dimana kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dilakukan?
3. Siapa saja yang menjadi audien dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum, dan berapa jumlahnya?
4. Siapa yang menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?
5. Informasi apa saja yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?
6. Komunikasi seperti apa yang dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh siswa?
7. Media apa saja yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?
8. Dalam pelaksanaannya apakah ada pendekatan yang dilakukan agar para siswa tertarik mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?

D. Evaluasi (Evaluation)

1. Apakah Humas Kejati Jateng melakukan proses evaluasi kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?
2. Bagaimana efektifitas dan efisiensi waktu dalam pelaksanaan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?
3. Apakah pesan yang disampaikan secara efektif dapat dipahami oleh para siswa?
4. Apa saja hambatan yang ditemui pada pelaksanaan Sosialisasi Penerangan Hukum?
5. Apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan Sosialisasi Penerangan Hukum dalam upaya Mencegah Tindak Kejahatan Pada Siswa Sekolah?
6. Umpan balik apa yang didapat dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum tersebut?

INTERVIEW GUIDE

STRATEGI KOMUNIKASI PENERANGAN HUKUM (PENKUM) HUMAS KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN PADA SISWA SEKOLAH

Nama : Sugeng Riyadi, SH. Jaksa Muda
Usia : 44 tahun
Jabatan : Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah/ Ketua Tim Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

A. Pencarian Fakta (*Fact Finding*)

1. Apakah Humas Kejati Jateng melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mencari data/fakta mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum yang kerap terjadi?

Jawaban : Ya, jadi kita di seksi penkum (penerangan hukum) ada namanya peta data, di peta data tersebut berdasarkan penanganan perkara di wilayah Jawa Tengah, dalam peta data terlihat grafik dari perkara yang dilanggar (pasalnya) sebagai bahan untuk kita mensosialisasikan, kita lihat bahwa angka tertinggi terjadinya tindak pidana adalah melanggar Undang-Undang pasal perlindungan anak, nah disini kan ada kaitannya dengan pelajar sebagai generasi muda, dan kemudian mereka masih dalam batas pengertian anak karena masih dibatas 18 tahun kebawah untuk program JMS (Jaksa Masuk Sekolah). Kemudian juga data penanganan perkara narkoba, banyak juga penyalahgunaan atau kejahatan narkoba yang dilakukan oleh para pelajar, jadi kami melakukan Jaksa Masuk Sekolah untuk mensosialisasikan kepada para pelajar tentang bahaya narkoba dan sanksi pidana. Jadi diharapkan dengan sosialisasi penerangan hukum para pelajar dapat mengetahui dari efek penggunaan narkoba seta sanksi pidanya, kalo dalam pidana disitu diharapkan mereka mempunyai pemahaman mengenai perlindungan diri terhadap mereka sendiri, karena mereka masih anak-anak, jadi harus dipahami dan dapat memahami aktivitas Kejati Jateng terhadap anak yang ada dilingkungan mereka, dan mereka juga kami beri paham bahwa anak-anak dapat terjerat tindak pidana (berhadapan dengan hukum), disini anak-anak bisa sebagai korban bisa juga sebagai pelaku.

2. Bagaimana cara memperoleh data tersebut?

Jawaban : Kita melakukan peta data atau data penanganan perkara, jadi kita bekerjasama dengan divisi intelijen mengenai perkara-perkara yang ada di wilayah Jawa Tengah.

3. Sumber informasi apa saja yang digunakan dalam pencarian data/fakta?

Jawaban : Kita juga mengambil data-data selain dari divisi Intelijen juga dari media, jadi kita melihat terlebih dahulu berita atau kasus-kasus yang sedang booming atau sedang menjadi trending topik di media massa. Seperti saat ini yang kita tahu adalah kasus bullying atau kekerasan dan pelecehan terhadap anak, jadi kita ambil tema yang up to date.

4. Kapan pencarian data tersebut dilaksanakan dan berapa kali pencarian data tersebut dilakukan?

Jawaban : Untuk pencarian data kami lakukan setiap hari serta bekerja sama dengan bidang-bidang lain divisi intelijen.

5. Apa tujuan dilakukannya pencarian data/fakta?

Jawaban : Tujuannya adalah agar tepat dalam menentukan sasaran mana (target) yang akan diberikan sosialisasi penerangan hukum dalam program Jaksa Masuk Sekolah

B. Perencanaan (*Planning*)

1. Apakah ada perencanaan dalam menentukan sasaran (sekolah) mana yang akan mendapatkan Sosialisasi Penerangan Hukum oleh Kejati Jateng?

Jawaban : Ada, jadi setiap kita melakukan kegiatan pasti ada renet (rencana kegiatan), jadi kita petakan sekolah-sekolah mana berdasarkan grafik penanganan perkara yang kita miliki.

2. Wilayah (daerah) mana saja yang menjadi sasaran kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Kalo untuk wilayah yang menjadi prioritas adalah di kota Semarang, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan ke wilayah kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.

3. Adakah perencanaan waktu pelaksanaan dalam program Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng tahun 2018?

Jawaban : Sudah kami rencanakan, minimal untuk kegiatan sosialisasi penerangan hukum sebulan sekali dilaksanakan, dan kita sebulan bisa 5 (lima) kali melaksanakan sosialisasi, jadi sudah lebih dari yang diharapkan.

4. Adakah tim khusus yang dibentuk untuk program Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Untuk tim yang di bentuk dalam sosialisasi penerangan hukum ada 10 anggota, termasuk jaksa fungsional yang berda di divisi Intelijen dan humas.

5. Apa tujuan dilakukannya kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum terhadap siswa sekolah?

Jawaban : Tujuannya adalah yang pertama agar diharapkan para pelajar untuk menghindari atau terhindar dari tindak pidana hukum, sama halnya slogan yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yaitu “Kenali Hukum Jauhi Hukuman”, agar para pelajar menjauhi narkoba, menjauhi kekerasan terhadap sesama, jangan sampai menjadi korban dari kekerasan terhadap anak. Dan ini adalah salah satu tindak preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menekan tindak pelanggaran hukum dan kejahatan hukum.

6. Bagaimana bentuk kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum pada siswa sekolah?

Jawaban : Kami melakukan sosialisasi secara langsung, tatap muka, audiensi, dan kami juga melakukan sosialisasi melalui media, seperti media cetak, dan kita bagikan brosur.

7. Apakah ada perencanaan anggaran untuk program Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng, dan siapakah yang membuatnya?

Jawaban : Untuk anggaran sudah direncanakan, dan yang membuat adalah dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

8. Berapakah jumlah anggaran untuk setiap kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?

Jawaban : Anggarannya per kegiatan sekitar 9 juta rupiah, dan itu hanya untuk satu kali kegiatan penerangan hukum.

9. Apakah ada perencanaan dalam mengukur tingkat keberhasilan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dalam upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum pada siswa?

Jawaban : Ada, pertama dari kuantitas kita melakukan kegiatan sosialisasi penerangan hukum, kedua dari kualitasnya, maksudnya adalah tercapainya tujuan kita melakukan sosialisasi, serta tindak pidana narkoba, perlindungan anak, dan bullying dapat kita minimalisir, kalo kita zerokan yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum.

10. Menurut Anda, apakah dengan sosialisasi merupakan cara yang efektif guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum pada siswa?

Jawaban : Sejauh ini efektif, karena pada prinsipnya pertama orang harus diperkenalkan terlebih dahulu agar mereka tahu dan memahami, dan sosialisai adalah langkah awal untuk mengenalkan dan memahamkan, jadi itulah salah satu upaya awal dalam proses pencegahan.

C. Komunikasi (*Communication*)

1. Sudah berapa kali kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dilakukan di tahun 2018?

Jawaban : Untuk tahun ini sosialisasi penerangan hukum yang telah dilakukan oleh Kejati Jateng kurang lebih 13 kali, dan itu sudah termasuk dengan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

2. Kapan dan dimana kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dilakukan?

Jawaban : Setiap satu bulan sekali, tetapi kadang dalam satu bulan kita bisa lebih dari satu melakukan sosialisasi. Untuk pelaksanaannya kami adakan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Semarang.

3. Siapa saja yang menjadi audien dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum, dan berapa jumlahnya?

Jawaban : Para pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

4. Siapa yang menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?

Jawaban : Jaksa Fungsional yang ada di divisi penerangan hukum yang beranggotakan 13 orang.

5. Informasi apa saja yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Yang pertama mengenai pengenalan lembaga Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, mengenai tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan perlindungan anak. Serta kami juga menjelaskan tentang Undang-Undang pidana hukum dan sanksi pidananya.

6. Komunikasi seperti apa yang dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh siswa?

Jawaban : Dua arah, kita melakukan pemaparan materi terlebih dahulu kemudian di akhir acara ada sesi jawab, kami berikan kesempatan kepada para pelajar untuk bertanya berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jauh anak tersebut menyimak pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber.

7. Media apa saja yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Dalam kegiatan sosialisasi penerangan hukum kita menggunakan alat bantu laptop dan proyektor untuk menampilkan video visual mengenai sistem kerja Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, serta pelanggaran-pelanggaran yang kerap

terjadi di lingkungan pelajar, seperti narkoba, kekerasan (bullying). Dan kami juga memberikan brosur kepada para pelajar sebagai media sosialisasi.

8. Dalam pelaksanaannya apakah ada pendekatan yang dilakukan agar para siswa tertarik mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?

Jawaban : Ya ada, didalam pelaksanaannya kita bikin animasi baik itu dalam bentuk materi maupun video, tujuannya agar para siswa tertarik mengikuti kegiatan sosialisasi, dan kami pun menyampaikan materinya dengan santai, tidak terlalu serius. Kadang juga dalam sela-sela penyampaian materi narasumber memberikan sedikit lelucon agar suasana tidak tegang, diharapkan materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh para siswa. Dan sebagai tambahan disesi akhir acara kita adakan kuis, yaitu dengan meriview materi yang telah disampaikan, dan kami sediakan berbagai hadiah menarik, seperti kaos, topi, stiker yang berlogo lembaga Kejaksaan. Dengan adanya kuis seperti itu para siswa-siswi akan antusias mengikuti dan menyimak setiap materi yang disampaikan.

D. Evaluasi (*Evaluation*)

1. Apakah Humas Kejati Jateng melakukan evaluasi proses kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?

Jawaban : Setiap selese kegiatan pasti kami evaluasi, seperti metode penyampaian, materi yang dibuat, serta kita mengevaluasi dari tingkat antusiasme siswa, kita bisa lihat pada sesi tanya jawab, kalo pada saat sesi tanya jawab mereka banyak yang diem brarti dapat dikatakan bahwa antusias mereka dalam mengikuti acara sosialisasi kurang, menandakan mereka tidak menyimak dan memahami materi yang disampaikan. Oleh sebab itu kita memberikan materi sosialisasi penerangan hukum sesuai dengan segmentasinya, kalo segmentasinya anak SD kami berikan materi yang ringan-ringan, sesuai dengan kapasitas pemahaman mereka, tetapi jika sudah SMA atau perguruan tinggi pemahaman mereka sudah berbeda.

2. Bagaimana efektifitas dan efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Sebelumnya kami berkordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah, biasanya kegiatan sosialisasi penerangan hukum disesuaikan dengan waktu luang para siswa, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar disekolah tersebut. Dan untuk waktu yang diberikan oleh pihak sekolah cukup untuk menyampaikan semua materi yang ada, jadi sejauh ini pelaksanaanya cukup efektif.

3. Apakah jumlah siswa yang datang dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum sesuai dengan yang diharapkan?

Jawaban : Ya, untuk setiap kali kegiatan kami harapkan minimal 50 siswa, bahkan untuk setiap kegiatan bisa lebih 50 siswa, biasanya terdiri dari perwakilan setiap kelasnya, dan itu lebih dari yang diharapkan.

4. Apa saja hambatan yang ditemui pada pelaksanaan Sosialisai Penerangan Hukum?

Jawaban : Biasanya hambatan yang sering kali terjadi adalah terbenturnya waktu kegiatan sosialisasi penerangan hukum dengan kegiatan sekolah itu sendiri, ketika kita sudah jadwalkan untuk kegiatan sosialisasi di salah satu sekolah, tidak jarang sekolah malah ada acara lain. Dan terpaksa kami harus merubah jadwal pelaksanaannya.

5. Apakah tolok ukur yang telah direncanakan dalam perencanaan keseluruhannya dapat dilaksanakan?

Jawaban : Ya dapat dilaksanakan semuanya

INTERVIEW GUIDE

STRATEGI KOMUNIKASI PENERANGAN HUKUM (PENKUM) HUMAS KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN PADA SISWA SEKOLAH

Nama : Andi Oddang M.Sunnan T, SH.
Usia : 35 tahun
Jabatan : Jaksa Fungsional Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah/ Wakil Ketua Tim Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

A. Pencarian Fakta (*Fact Fanding*)

1. **Apakah Humas Kejati Jateng melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mencari data/fakta mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum yang kerap terjadi?**

Jawaban : Ya pasti kami terlebih dahulu mencari data atau fakta-faktanya

2. **Bagaimana cara memperoleh data tersebut?**

Jawaban : Mengumpulkan data kemudian mencari dengan cara turun ke lapangan, melihat data statistik perkara baik perkara umum maupun khusus, kemudian dari data tersebut akan dijadikan sebagai dasar materi apa saja yang akan disampaikan dalam penyuluhan.

3. **Sumber informasi apa saja yang digunakan dalam pencarian data/fakta?**

Jawaban : Dari internal sendiri, media masa dalam bentuk kliping pers, informasi laporan-laporan intelijen, kemudian dari jaksa-jaksa yang menangani perkara dan dari semua informasi yang ada maka akan kelihatan apa yang harus dilakukan (direncanakan).

B. Perencanaan (*Planning*)

1. **Apakah ada perencanaan dalam menentukan sasaran (sekolah) mana yang akan mendapatkan Sosialisasi Penerangan Hukum oleh Kejati Jateng?**

Jawaban : Rencana sasaran (sekolah) itu berdasarkan kebutuhan apa yang harus kita targetkan, dalam arti sesuai materi yang disampaikan, kemudian selanjutnya kita memetakan wilayah, apakah wilayah sekolah ini sudah apa belum, kemudian sudah berapa kali berdasarkan data yang sudah ada.

2. Wilayah (daerah) mana saja yang menjadi sasaran kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Seluruh wilayah, sedangkan prioritas dari Kejati Jateng sendiri lebih ke yang dekat-dekat yaitu Kota Semarang.

3. Adakah perencanaan waktu pelaksanaan dalam program Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng tahun 2018?

Jawaban : Per triwulan, berdasarkan berapa yang menyangkuti dari surat yang kita kirim, jadi tidak harus mematok berapa, tetapi setiap triwulan ada laporannya jadi bisa lebih atau kurang dari lima sekolah.

4. Adakah tim khusus yang dibentuk untuk program Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Iya ada menurut surat keputusan (SK) dari pusat (Kejaksaan Agung)

5. Apa tujuan dilakukannya kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum terhadap siswa sekolah?

Jawaban : Untuk memperkenalkan hukum sejak dini dan sebagai tindakan preventif.

6. Bagaimana bentuk kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum pada siswa sekolah?

Jawaban : Bentuk kegiatan pada siswa sekolah misalnya sebagai inspektur upacara, tanya jawab, dan komunikasi dua arah dalam bentuk penerangan ataupun kegiatan lainnya, kemudian lewat media melalui website dan okeberita.

7. Apakah ada perencanaan dalam mengukur tingkat keberhasilan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dalam upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum pada siswa?

Jawaban : Berdasarkan perencanaan dan dibuat laporan tahunan kemudian dari laporan tersebut bisa dilihat tingkat prosentase keberhasilan sosialisasinya.

8. Menurut Anda, apakah dengan sosialisasi merupakan cara yang efektif guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum pada siswa?

Jawaban : Cukup efektif dan sangat bermanfaat karena memang banyak dari beberapa sekolah yang tidak mengetahui hukum secara detail dan kebanyakan tahu dari media massa.

C. Komunikasi (*Communication*)

1. Sudah berapa kali kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dilakukan di tahun 2018?

Jawaban : Tahun 2018 ini kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum yang dilakukan oleh Humas Kejati Jateng kira-kira sudah 8 (delapan) kali.

2. Kapan dan dimana kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dilakukan?

Jawaban : Kegiatan sosialisasi kita lakukan minimal sebulan sekali, dan itu diadakan di sekolah-sekolah yang berada di kota Semarang.

3. Siapa saja yang menjadi audien dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum, dan berapa jumlahnya?

Jawaban : Audien dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum yaitu siswa.

4. Siapa yang menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?

Jawaban : Dari tim kejaksaan di bidang penkum

5. Informasi apa saja yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Informasi yang disampaikan sesuai dengan tugas pokok kejaksaan tentang pidana korupsi, narkoba, dan berita up to date dengan bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh para siswa.

6. Komunikasi seperti apa yang dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh siswa?

Jawaban : Agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa menggunakan metode partisipatif, yaitu komunikasi dua arah.

7. Media apa saja yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Kami menggunakan alat bantu proyektor (infocus), dan juga brosur

8. Dalam pelaksanaannya apakah ada pendekatan yang dilakukan agar para siswa tertarik mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?

Jawaban : Kami membawakan materinya secara santai, dalam arti suasananya tidak tegang, karena notabene mereka masih anak-anak jadi penyampaian materinya secara santai dan kadang juga kami kasih sedikit lelucon agar materinya dapat diterima

D. Evaluasi (*Evaluation*)

1. Apakah Humas Kejati Jateng melakukan evaluasi proses kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?

Jawaban : Iyaa kami selalu melakukan evaluasi sesuai kegiatan sosialisasi

2. Bagaimana efektifitas dan efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Sejauh ini masih efektif dan efisien

3. Apakah jumlah siswa yang datang dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum sesuai dengan yang diharapkan?

Jawaban : Terkadang lebih dari yang diharapkan, biasanya terget sekitar 30 sampai 40 siswa, tetapi biasanya dihadiri lebih dari itu.

4. Apa saja hambatan yang ditemui pada pelaksanaan Sosialisai Penerangan Hukum?

Jawaban : Sejauh ini belum ada hambatan yang berarti dalam kegiatan sosialisasi penerangan hukum.

INTERVIEW GUIDE

STRATEGI KOMUNIKASI PENERANGAN HUKUM (PENKUM) HUMAS KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN PADA SISWA SEKOLAH

Nama : Febry Nur Reza S.I.Kom
Usia : 30 tahun
Jabatan : Staff Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah/ Sekretaris dan Protokoler Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

A. Pencarian Fakta (*Fact Fanding*)

1. **Apakah Humas Kejati Jateng melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mencari data/fakta mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum yang kerap terjadi?**

Jawaban : Ya jelas, kita sebelum melakukan kegiatan sosialisasi sebelumnya melakukan pemetaan mengenai titik rawan pelanggaran hukum yang kerap terjadi di Jawa Tengah atau kejahatan hukum yang sedang menjadi trending topik dipemberitaan.

2. **Bagaimana cara memperoleh data tersebut?**

Jawaban : Kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait atau dengan stakeholder antar seksi dengan seksi yang lain untuk memperoleh data atau fakta mengenai titik rawan pelanggaran hukum.

3. **Sumber informasi apa saja yang digunakan dalam pencarian data/fakta?**

Jawaban : Klipping pers, analisis berita baik cetak maupun televisi, dan juga kami bekerjasama dengan bidang lain untuk mendapatkan informasi, seperti bidang pidana umum (Pidum) dan Pidana Khusus (Pidsus).

4. **Kapan pencarian data tersebut dilaksanakan dan berapa kali pencarian data tersebut dilakukan?**

Jawaban : Kami lakukan setiap hari.

5. **Apa tujuan dilakukannya pencarian data/fakta?**

Jawaban : Tujuannya adalah sebagai sumber informasi dan sebagai bahan referensi pembuatan materi untuk sosialisasi penerangan hukum.

B. Perencanaan (*Planning*)

1. Apakah ada perencanaan dalam menentukan sasaran (sekolah) mana yang akan mendapatkan Sosialisasi Penerangan Hukum oleh Kejati Jateng?

Jawaban : Jadi setelah pencarian fakta dan pemetaan, kita langsung merencanakan dan menentukan sasaran sekolah yang mana yang masuk dalam daftar yang akan disasar dalam sosialisasi penerangan hukum, dalam artian semisal sekolah atau daerah tersebut banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, tujuannya adalah untuk pencegahan dan menekan tingkat pelanggaran hukum diwilayah tersebut.

2. Wilayah (daerah) mana saja yang menjadi sasaran kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Sebenarnya untuk wilayahnya mencakup seluruh Jawa Tengah, semisal didaerah tersebut tingkat pelanggaran hukumnya tinggi maka akan kami sasar daerah tersebut. Tetapi selama ini kita lebih memfokuskan di sekitar wilayah Semarang, karena diwilayah kabupaten/kota yang berada dilingkup Jawa Tengah sudah ada kantor-kantor Kejaksaan Negeri, dan disana sudah ada bagian humasnya sendiri yang melakukan sosialisasi di daerahnya masing-masih.

3. Adakah perencanaan waktu pelaksanaan dalam program Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng tahun 2018?

Jawaban : Ada perencanaan waktunya disetiap sekolah dan akan selalu dilaporkan ke Kejaksaan Agung, dan itu program kita, sesuai dengan surat keputusan (SK) Jaksa Agung Republik Indonesia Cp.184/A/JA/11 tahun 2015 tanggal 18 November tentang pembentukan tim Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan salah satu bentuk langkah strategis dalam mendukung terwujudnya revolusi karakter bangsa, sebagaimana yang tercantum dalam agenda pembangunan nasional nawas cipta ke 8 (delapan) dengan tema melaksanakan revolusi karakter bangsa. Jadi kita dituntut setiap triwulan minimal melakukan 3 (tiga) kegiatan sosialisasi penerangan hukum sesuai dengan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dengan kata lain minimal satu bulan sekali.

4. Adakah tim khusus yang dibentuk untuk program Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Kita ada tim khusus untuk program Jaksa Masuk Sekolah sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Memerintahkan Jaksa Fungsional yang ada di bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

5. Apa tujuan dilakukannya kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum terhadap siswa sekolah?

Jawaban : 1. Tujuannya adalah salah satu langkah strategis dalam menekan tindak pelanggaran hukum terhadap pelajar.
2. Pembentukan karakter generasi muda anti korupsi
3. Anti kekerasan.
4. Anti narkoba yang terkait dengan revolusi karakter bangsa.

6. Bagaimana bentuk kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum pada siswa sekolah?

Jawaban : Selama ini bentuk kegiatannya masih sosialisasi atau audien (tatap muka) disetiap sekolah, dan juga menjadi inspektur upacara di upacara bendera, dalam artian setiap hari senin Jaksa Fungsional atau Kasi Penkum dan Humas menjadi inspektur upacara disetiap sekolah-sekolah yang ditunjuk.

7. Apakah ada perencanaan dalam mengukur tingkat keberhasilan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dalam upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum pada siswa?

Jawaban : Untuk mengukur suatu kegiatan sosialisasi itu tercapai atau tidaknya kita selalu merencanakan tolak ukurnya, semisal dari jumlah audiennya kita selalu kontrol agar tidak terlalu banyak, karena efektifitas pesan yang disampaikan akan berhasil jika jumlah audien tidak terlampaui banyak, dan yang jelas kami sesuaikan juga dengan kondisi ruangan yang digunakan. Oleh karena itu sebelumnya kami selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyiapkan para siswa perwakilan dari setiap kelas, jadi diharapkan para siswa yang mengikuti kegiatan sosialisasi penerangan hukum yang menjadi wakil dari kelasnya nantinya dapat membagikan atau memberi tahu ilmu yang didapat kepada teman sekelasnya. Dan kami juga selalu merencanakan agar para audien bisa menangkap (memahami) materi yang disampaikan, indikatornya adalah dapat dilihat dari tingkat interaksi mereka dengan kita, oleh sebab itu kita buat sesi tanya jawab untuk mengukur seberapa jauh mereka menyimak dan mampu memahami pesan yang kami sampaikan.

8. Menurut Anda, apakah dengan sosialisasi merupakan cara yang efektif guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum pada siswa?

Jawaban : Sejauh ini kegiatan sosialisasi penerang hukum cukup efektif, karena pengenalan-pengenalan titik rawan kejahatan, pengenalan tindak kejahatan, pengenalan hukum secara dini itu lebih efektif. Karena disatu sisi mereka belum paham betul mengenai hukum, dan tindakan preventif (pencegahan) itu lebih baik dari pada represif.

C. Komunikasi (*Communication*)

1. Sudah berapa kali kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dilakukan di tahun 2018?

Jawaban : Kurang lebih sudah 5 kali dilakukan di Sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kota Semarang.

2. Kapan dan dimana kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng dilakukan?

Jawaban :

1.	Pada tanggal 8 Agustus 2018 melakukan Sosialisasi Penerangan Hukum di SMA Negeri 04 Semarang dengan jumlah audien 66 siswa
2.	Pada tanggal 13 Agustus 2018 melakukan Sosialisasi Penerangan Hukum di SMK Negeri 2 Semarang dengan jumlah audien 187 siswa
3.	Pada tanggal 10 September 2018 melakukan Sosialisasi Penerangan Hukum di SMP NASIMA Semarang dengan jumlah audien 89 siswa
4.	Pada tanggal 26 September 2018 melakukan Sosialisasi Penerangan Hukum di SMP Negeri 21 Semarang dengan jumlah audien 48 siswa
5.	Pada tanggal 11 Oktober 2018 melakukan Sosialisasi Penerangan Hukum di SMK Negeri 3 Semarang dengan jumlah audien 79 siswa

3. Siapa saja yang menjadi audien dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum, dan berapa jumlahnya?

Jawaban : Para pelajar, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA/SMK sederajat sampai mahasiswa. Dan untuk jumlah audiennya di triwulan pertama tahun 2018 ini kurang lebih 439 siswa.

4. Siapa yang menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?

Jawaban : Pak Sugeng Riyadi selaku Kepala Seksi Penkum dan Humas, serta Jaksa Fungsional yang berada di bidang Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

5. Informasi apa saja yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban :

1. Pengenalan lembaga kejaksaan.
2. Tindak pidana korupsi.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Kekerasan (bullying).
5. Narkoba.
6. Efek bullying, dan
7. Dampak negatif penggunaan gadget pada remaja

6. Komunikasi seperti apa yang dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh siswa?

Jawaban : Dalam sosialisasi biasanya kita pakai metode komunikasi audio visual, dalam artian selain kita melakukan sosialisasi secara lisan, tetapi kita juga putarkan video berkaitan dengan kekerasan dan tindak pidananya, dan menggunakan komunikasi dua arah serta menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti.

7. Media apa saja yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Alat bantu kita menggunakan power point(slide show), dan juga video, tujuannya agar mereka tidak bosan mengikuti kegiatan sosialisasi penerangan hukum. sebagai tambahan kita juga membagikan bosur dan stiker kepada para siswa.

8. Dalam pelaksanaannya apakah ada pendekatan yang dilakukan agar para siswa tertarik mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?

Jawaban : Biasanya untuk membuat mereka tertarik mengikuti sosialisasi yaitu dengan adanya pemutaran video animasi, penyampaian materi secara santai, dan kami adakan kuis bagi para siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari kami maka akan mendapatkan hadiah menarik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, seperti kaos, topi dan stiker.

D. Evaluasi (*Evaluation*)

1. Apakah Humas Kejati Jateng melakukan evaluasi proses kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum?

Jawaban : Kita selalu melakukan evaluasi setelah selese kegiatan sosialisasi, dan kami juga selalu merekan proses kegiatannya sebagai bahan laporan kepada Kejaksaan Agung (Republik Indonesia).

2. Bagaimana efektifitas dan efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejati Jateng?

Jawaban : Untuk waktu kegiatan sosialisasi biasanya sengaja kita adakan tidak terlalu lama, kurang lebih kegiatannya sekitar satu jam dan dari seluruh proses kegiatan kita lebih memperbanyak waktunya pada saat sesi tanya jawab, karena selain mendapat feedback langsung dari siswa tetapi juga agar terjalin interaksi antar siswa, dan mengantisipasi agar mereka tidak jenuh setelah penyampaian materi.

3. Apakah jumlah siswa yang datang dalam kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum sesuai dengan yang diharapkan?

Jawaban : Kita selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah, dan sejauh ini jumlah siswa yang hadir mengikuti kegiatan sosialisasi sesuai dengan yang diharapkan, bahkan tidak jarang antusias siswa yang datang lebih dari yang direncanakan sebelumnya.

4. Apa saja hambatan yang ditemui pada pelaksanaan Sosialisai Penerangan Hukum?

Jawaban : 1. Untuk hambatan biasa ketika kita sedang menyampaikan materi dan jumlah siswanya terlalu banyak maka akan memicu keramaian

(noise), sehingga pesan yang disampaikan tidak sepenuhnya diterima oleh siswa.

2. Terbenturnya waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan jadwal yang dimiliki sekolah. Sehingga terkadang kita harus membatalkan dan menggantinya dihari lain.

5. Apakah tolok ukur yang telah direncanakan dalam perencanaan keseluruhannya dapat dilaksanakan?

Jawaban : Selama ini apa yang sudah kita rencanakan udah sesuai dengan implementasinya, oleh sebab itu sebelum kegiatan pasti kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).